

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai imbal balik, perusahaan asuransi menjanjikan untuk mengembalikan kondisi tertanggung seperti sebelum terjadi kerugian. Berkaitan dengan fungsi perusahaan asuransi sebagai pengumpul dana masyarakat tersebut, peran pemerintah diperlukan untuk menjaga agar perusahaan asuransi dapat menepati janji kepada tertanggung atau nasabah. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan-aturan khusus mengenai prosedur dan perlakuan terhadap asuransi yang dijalankan. Asuransi tidak hanya diatur oleh aturan yang dibuat oleh OJK sebagai pedoman teknis, tetapi juga proses perlakuan setiap transaksi diatur dalam Pernyataan standar akuntansi keuangan yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

Asuransi atau pertanggungan timbul karena kebutuhan manusia. Manusia selalu dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula merugikan. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan, dan kesejahteraan atas harta benda yang dimiliki. Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggungan asuransi terus berkembang mengikuti kompleksitas risiko yang timbul dan mengancam seorang individu maupun dunia usaha. Perlindungan jasa asuransi dalam mengatasi risiko telah

mengakibatkan usaha perasuransian sebagai suatu bisnis. Industri asuransi dapat memegang peranan penting bagi perekonomian suatu negara dalam bentuk penyediaan jasa pengambilalihan risiko, sehingga memungkinkan suatu entitas untuk membuat perencanaan yang baik berkaitan dengan perlindungan terhadap risiko yang timbul dari ketidakpastian. Perusahaan asuransi menganggap bahwa risiko ketidakpastian yang dihadapi adalah sesuatu yang terukur dan pada umumnya memiliki statistik yang mendukung pengambilalihan risiko yang dilakukan.

Usaha asuransi di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), pendapatan premi asuransi umum semester 1 – 2019 tercatat sebesar 40 trilyun rupiah, dibandingkan semester 1 – 2018 (33,1 trilyun rupiah) mencatatkan peningkatan pertumbuhan sebesar 20,8%. Hampir seluruh lini bisnis mencatatkan pertumbuhan positif pada semester 1 tahun 2019 kecuali energi *off shore* dan tanggung gugat yang mencatatkan pertumbuhan negatif di semester ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Klaim bruto pada semester 1 – 2019 tercatat sebesar 16,4 trilyun rupiah, dibandingkan semester 1 – 2018 yang tercatat sebesar 12,9 trilyun rupiah mencatatkan pertumbuhan sebesar 27,2%. Penurunan klaim terjadi pada lini usaha asuransi penerbangan, rekayasa dan tanggung gugat. Sedangkan sisanya mencatatkan peningkatan klaim dibanding semester 1 tahun 2018. (AAUI, 2019).

Banyaknya kecelakaan lalu lintas di Indonesia, yang mengalami kenaikan sebesar 3% dari tahun lalu menjadi salah satu faktor perkembangan asuransi sosial

kecelakaan di Indonesia. Dalam hal ini asuransi sosial kecelakaan mempunyai peran yang cukup besar dalam rangka memberikan jaminan serta meminimalisir resiko yang mungkin terjadi akibat kecelakaan yang terjadi dalam aktivitas masyarakat.

Tabel 1 Data Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia tahun 2014-2018

Rincian	2014	2015	2016	2017	2018	Pertumbuhan per Tahun (%)
Jumlah Kecelakaan (kasus)	95.906	96.233	106.644	104.327	109.215	3,3
Korban Meninggal (orang)	28.297	24.275	312.62	30.694	29.427	1,02
Luka Berat (orang)	26.840	22.454	20.075	14.559	13.315	-16,08
Luka Ringan (orang)	109.741	107.743	120.532	121.575	130.571	4,44
Kerugian Materi (juta Rp)	250.021	215.892	229.137	217.031	213.866	-3,83

Sumber data : BPS, Statistik Transportasi Darat 2018

Dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada masyarakat pelaksanaan dari asuransi sosial kecelakaan penumpang yang dilakukan dengan pembentukan dana-dana dari masyarakat yang pengumpulannya dengan mengadakan iuran-iuran wajib perlu dilakukan. Untuk memungut iuran wajib dari para penumpang untuk setiap kali perjalanan ditugaskan kepada pengelola alat pengangkutan umum yang bersangkutan dan biasanya di satukan dengan harga tiket, kemudian iuran wajib yang dipungut itu disetorkan oleh pengangkut kepada PT Jasa Raharja. Dengan demikian penumpang mengetahui bahwa di dalam harga tiket telah termasuk iuran wajib, maka pada halaman depan tiket dicantumkan (dicap) perkataan “termasuk iuran wajib Jasa Raharja” atau cara lain untuk menunjukkan

bahwa penumpang yang bersangkutan telah membayar iuran wajib untuk satu kali perjalanan itu.

PT Jasa Raharja (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri asuransi sosial, misi pokoknya adalah mengelola dana-dana yang dipungut dari penumpang (iuran) dan sumbangan dari para pemilik kendaraan dalam mewujudkan pemberian jaminan sosial kepada masyarakat yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas, sebagai penumpang (korban lalu lintas jalan). Kehadiran PT Jasa Raharja (Persero) memberikan Perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Melihat banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan kurang paham tentang pembayaran premi asuransi kendaraan bermotor yang dilaksanakan Pemerintah melalui PT Jasa Raharja (Persero). Oleh karena itu penulis tertarik untuk memilih judul “PROSEDUR PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) PERWAKILAN PURWOKERTO”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam laporan ini, sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pembayaran premi asuransi yang ada di PT. Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto?

1.2.2 Adakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembayaran premi asuransi dan bagaimana upaya para pihak terkait untuk penyelesaiannya?

## **1.3 Maksud Praktik Kerja Lapangan**

1.3.1 Mempelajari prosedur pembayaran premi asuransi kendaraan bermotor di PT. Jasa Raharja (Persero)

1.3.2 Melakukan praktek kerja lapangan sesuai dengan latar belakang pendidikan.

## **1.4 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

1.4.1 Menambah pengetahuan tentang proses pembayaran premi asuransi kendaraan bermotor di PT. Jasa Raharja (Persero).

1.4.2 Menambah wawasan tentang perasuransian di PT. Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto.

1.4.3 Menambah pengalaman dari praktik kerja lapangan yang sesuai dengan teori yang di peroleh dibangku kuliah.

## **1.5 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran (sebagai informasi ilmiah) di kalangan akademis, tentang aspek-aspek hukum dalam pertanggungjawaban penanggung/perusahaan asuransi terhadap tertanggung terutama dalam asuransi kecelakaan diri.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan untuk kegiatan penelitian-penelitian berikutnya.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam upaya pelaksanaan hukum asuransi di Indonesia.
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian secara hukum, apabila terjadi sengketa klaim, dalam rangka perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

## **1.6 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ada cukup luas, yaitu prosedur pembayaran premi asuransi, pencairan klaim, dan pencatatan kas, agar penulisan laporan ini lebih fokus dan mendetail sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka penelitian akan dibatasi pada prosedur pembayaran premi asuransi kendaraan bermotor di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto sampai pada pengarsipan laporan harian penerimaan,

karena prosedur pembayaran premi adalah langkah awal dari kelancaran proses pencairan klaim dan untuk pencatatan kas bersifat rahasia bagi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto.

### **1.7 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data sebagai salah satu tahapan dalam penelitian, merupakan unsur yang sangat penting karena data merupakan fenomena yang akan diteliti. Untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang diteliti sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, maka tidak terlepas dari kebutuhan akan suatu data yang valid. Data valid tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang relevan dengan pemecahan masalah yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari obyek penelitian.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara.

Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, yang dilakukan dengan cara sistematis didasarkan pada tujuan research. Wawancara dilakukan dengan metode wawancara yang bebas terpimpin terhadap staf keuangan dan staf Teknik PT. Asuransi Jasa Raharja Perwakilan Purwokerto.

Wawancara yang dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan dimungkinkan adanya

variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi pada saat wawancara dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang.

**1.8 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Berikut adalah tabel pelaksanaan praktik kerja lapangan dari tahap persiapan sampai tahap penyusunan laporan :

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja lapangan

No	Keterangan	November				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul		V															
2	Meminta Surat Pengantar Permohonan PKL			V														
3	Menerima Konfirmasi Persetujuan PKL			V														
4	Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan					V	V	V	V	V	V							
5	Mempelajari Bidang yang di tetapkan saat PKL					V	V											
6	melakukan Praktek Kerja Lapangan					V	V	V	V	V	V							

